



## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (ANALISIS TATA KELOLA DAN PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA)

Vidya Nirmala Sari<sup>1</sup>, Fajar Wijayanto<sup>2</sup>, Yazwardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: [vidya.nirmala.sari.vns@gmail.com](mailto:vidya.nirmala.sari.vns@gmail.com), [wijayantofajar35@gmail.com](mailto:wijayantofajar35@gmail.com),  
[yazwardi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yazwardi_uin@radenfatah.ac.id)

Received 20-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 25-03-2026

### Abstract

The effectiveness of the Free Nutritious Meal (MBG) policy in Indonesia faces serious challenges in terms of government governance and the fulfillment of citizens' rights, particularly the rights to food, health, and child development. The main problem of this research is to what extent the MBG policy is effective from the perspective of *siyasah dusturiyah*, an Islamic constitutional law framework that emphasizes justice, deliberation, protection of people's rights, and governmental accountability. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Law No. 35 of 2014 on Child Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, Minister of Education and Culture Regulation No. 75 of 2016, and Presidential Regulation No. 72 of 2021. Secondary legal materials consist of *siyasah dusturiyah* literature and related research findings. The analysis is conducted qualitatively-descriptively. The findings show that from the perspective of *siyasah dusturiyah*, the MBG policy is in principle consistent with the state's obligation to protect citizens' rights (*ri'ayah al-maslahah*) and to realize distributive justice. However, policy effectiveness remains low due to governance weaknesses: inadequate budget planning, weak cross-sector coordination, untimely and uneven food distribution, and minimal quality supervision. Contrary to initial assumptions, this study finds that Indonesia already has an institution functionally approaching *al-hisbah*, namely the Ombudsman of the Republic of Indonesia based on Law No. 37 of 2008. The Ombudsman has the authority to receive maladministration reports, conduct investigations, and issue recommendations, but its power is limited because it cannot impose direct sanctions and its recommendations are often ignored. Consequently, the fulfillment of citizens' right to nutrition (*haqq al-mu'awwanah*) remains partial. *Siyasah dusturiyah* demands the strengthening of the Ombudsman's authority, revision of the Ombudsman Law, imposition of strict sanctions, and strengthening of citizens' access to sue through the State Administrative Court with Ombudsman assistance. Without these reforms, the effectiveness of the MBG policy in realizing public interest (*ri'ayah al-maslahah*) will not be achieved optimally and sustainably.

**Keywords:** MBG Policy Effectiveness, *Siyasah Dusturiyah*, Governance, Citizens' Rights, *Al-Hisbah*

### Abstrak

Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi tantangan serius dari sisi tata kelola pemerintah dan pemenuhan hak warga negara, terutama hak atas pangan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Masalah utama penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan MBG efektif dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kerangka hukum tata negara Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, perlindungan hak rakyat, dan akuntabilitas penguasa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa literatur *siyasah dusturiyah* dan hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif *siyasah*

dusturiyah, kebijakan MBG secara prinsip sejalan dengan kewajiban negara melindungi hak warga negara (ri'ayah al-maslahah) dan mewujudkan keadilan distributif. Namun, efektivitas kebijakan masih rendah karena kelemahan tata kelola: perencanaan anggaran tidak memadai, koordinasi lintas sektor lemah, distribusi pangan tidak tepat waktu dan merata, serta pengawasan kualitas minim. Berbeda dengan asumsi awal, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah memiliki lembaga yang secara fungsional mendekati al-hisbah, yaitu Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman berwenang menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi, namun kewenangannya terbatas karena tidak dapat menjatuhkan sanksi langsung dan rekomendasinya sering tidak diindahkan. Akibatnya, pemenuhan hak warga negara atas gizi (haqq al-mu'awwanah) masih parsial. Siyasah dusturiyah menuntut penguatan kewenangan Ombudsman, revisi UU Ombudsman, penerapan sanksi tegas, serta penguatan akses gugatan warga melalui PTUN dengan pendampingan Ombudsman. Tanpa reformasi ini, efektivitas MBG dalam mewujudkan kemaslahatan umum tidak akan optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan MBG, Siyasah Dusturiyah, Tata Kelola, Hak Warga Negara, Al-Hisbah

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi anak merupakan faktor determinan bagi perkembangan fisik, mental, dan kognitif.<sup>1</sup> Kekurangan gizi berkorelasi langsung dengan peningkatan prevalensi stunting, gangguan konsentrasi belajar, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Data Kementerian Kesehatan RI (2022) mencatat prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 21,6%, menandakan intervensi gizi yang sistematis dan berkelanjutan sangat mendesak.<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia merespons kondisi ini melalui Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (kewajiban negara memenuhi kebutuhan dasar anak),<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (tanggung jawab penyediaan gizi bagi kelompok rentan),<sup>4</sup> serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.<sup>5</sup> Namun, efektivitas kebijakan MBG dalam praktiknya masih dipertanyakan. Berbagai temuan lapangan menunjukkan adanya keterbatasan anggaran, distribusi pangan yang tidak merata,

---

<sup>1</sup> Dewa Nyoman Supariasa dkk., 'Penilaian Status Gizi,' (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2016), hlm. 45–48.

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022,' (Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, 2022), hlm. 12.

<sup>3</sup> Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,' Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606, Pasal 4.

<sup>4</sup> Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,' Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063, Pasal 141.

<sup>5</sup> Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,' Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172.

rendahnya kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan pengawasan.<sup>6</sup> Kondisi ini memunculkan masalah sentral yang dikaji dalam artikel ini: sejauh mana efektivitas Kebijakan MBG ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, khususnya dalam dua aspek kunci, yaitu tata kelola pemerintah dan pemenuhan hak warga negara? Dengan kata lain, artikel ini tidak sekadar mengukur efektivitas dalam kerangka hukum positif atau administrasi publik, tetapi menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam seperti keadilan ('adalah), musyawarah (syura), perlindungan kemaslahatan umum (ri'ayah al-maslahah), serta akuntabilitas penguasa terhadap rakyat.<sup>7</sup>

Urgensitas mengangkat masalah ini setidaknya terletak pada tiga hal. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebijakan publik yang berdampak luas seperti MBG semestinya selaras tidak hanya dengan hukum positif tetapi juga dengan nilai-nilai dasar siyasah yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Kedua, kajian-kajian terdahulu tentang efektivitas program makan bergizi atau program sejenis (seperti PMT-AS) masih didominasi oleh pendekatan kesehatan masyarakat, ekonomi, dan hukum positif. Misalnya, penelitian Susanti & Budi (2023) fokus pada dampak PMT-AS terhadap status gizi dan konsentrasi belajar tanpa menyentuh aspek tata kelola dalam perspektif siyasah.<sup>8</sup> Penelitian Nugroho (2014) membahas tata kelola kebijakan publik secara umum tetapi tidak mengaitkan dengan konsep al-hisbah (pengawasan dalam Islam).<sup>9</sup> Sementara kajian hukum positif yang ada lebih banyak mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, tanpa menilai apakah regulasi dan implementasinya telah mencerminkan prinsip keadilan distributif dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah. Ketiga, belum ada satu pun artikel ilmiah yang secara spesifik menggunakan kerangka siyasah dusturiyah untuk menganalisis efektivitas MBG dari sisi tata kelola dan pemenuhan hak warga negara.

---

<sup>6</sup> Rina Susanti dan Ahmad Budi, 'Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) terhadap Status Gizi dan Konsentrasi Belajar', *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2023): 112–115.

<sup>7</sup> Al-Mawardi, *'Al-Ahkam as-Sulthaniyyah'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 15–20.

<sup>8</sup> Susanti dan Budi, 'Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) terhadap Status Gizi dan Konsentrasi Belajar', hlm. 113–114.

<sup>9</sup> Riant Nugroho, *'Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan'* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 120.

Dengan demikian, posisi artikel ini orisinal karena mengisi *research gap* tersebut, yaitu mengintegrasikan antara evaluasi kebijakan publik berbasis hukum positif dengan kriteria normatif siyasah dusturiyah yang selama ini terpisah.

Untuk membahas masalah tersebut secara sistematis, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016,<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder mencakup literatur siyasah dusturiyah klasik dan kontemporer (antara lain karya Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Wahab Khallaf),<sup>13</sup> serta hasil-hasil penelitian empiris tentang implementasi MBG di berbagai daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan cara: (a) mengidentifikasi efektivitas kebijakan MBG berdasarkan indikator tata kelola (perencanaan, penganggaran, distribusi, pengawasan) dan pemenuhan hak warga negara (akses, kualitas, keberlanjutan) menurut hukum positif; (b) menilai temuan-temuan tersebut menggunakan pisau analisis siyasah dusturiyah, khususnya konsep wilayah al-hisbah (pengawasan publik), al-'adalah al-ijtima'iyah (keadilan sosial), dan haqq al-mu'awwanah (hak atas bantuan negara);<sup>14</sup> dan (c) merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Kontribusi baru yang ditawarkan artikel ini adalah tersedianya kerangka evaluasi kebijakan MBG berbasis siyasah dusturiyah yang dapat melengkapi instrumen evaluasi yang selama ini hanya berorientasi pada hukum positif dan administrasi. Kerangka ini tidak

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum' (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 93–105.

<sup>11</sup> Indonesia, 'Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Program Sekolah Sehat'.

<sup>12</sup> Indonesia, 'Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia', Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 956.

<sup>13</sup> Ibnu Taimiyah, '*Al-Hisbah fi al-Islam*' (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 25–30; Al-Mawardi, '*Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*', hlm. 120–125; Abdul Wahab Khallaf, '*Siyasah Syar'iyah*', hlm. 50–55.

<sup>14</sup> Mustafa As-Siba'i, '*Beberapa Sumbangan Islam bagi Peradaban Dunia*', terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 210–215.

hanya mengukur efektivitas dari sisi output (misalnya, jumlah anak yang menerima makanan) dan outcome (perbaikan gizi), tetapi juga dari sisi *procedural justice* dan *distributive justice* versi siyasah dusturiyah. Selain itu, artikel ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah tentang bagaimana mengintegrasikan mekanisme al-hisbah (pengawasan mandiri berbasis masyarakat) ke dalam tata kelola MBG, serta bagaimana memperkuat akuntabilitas publik melalui prinsip mas'uliyah al-hakim (tanggung jawab penguasa).<sup>15</sup>

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara Islam di Indonesia, tetapi juga bagi perbaikan praktis kebijakan publik yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada hak-hak warga negara, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (kepastakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Program Sekolah Sehat, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan bahan hukum sekunder berupa literatur siyasah dusturiyah serta hasil-hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan. Adapun yang diteliti dalam penelitian ini adalah efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif

---

<sup>15</sup> Muhammad Tahir Azhary, 'Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini', (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 87-92.

siyasah dusturiyah, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintah dan pemenuhan hak warga negara. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka tidak ada lokasi penelitian lapangan, dan fokus utama kajian adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, kesehatan, program sekolah sehat, serta percepatan penurunan stunting sebagaimana disebutkan di atas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Tata Kelola dan Pemenuhan Hak Warga Negara)**

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Pertama, dari sisi regulasi positif, ditemukan bahwa kebijakan MBG memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan hak anak atas pemenuhan kebutuhan dasar termasuk gizi;<sup>16</sup> (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan negara menjamin kesehatan warganya melalui pemenuhan gizi sehat bagi anak-anak;<sup>17</sup> (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Program Sekolah Sehat yang mendorong penyediaan makanan tambahan bergizi bagi siswa;<sup>18</sup> dan (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mengintegrasikan program gizi ke dalam strategi multisektor.<sup>19</sup>

Kedua, dari sisi tata kelola, data menunjukkan bahwa implementasi MBG di berbagai daerah menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang lemah, distribusi pangan yang tidak tepat waktu dan tidak merata, serta

---

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606, Pasal 4.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063, Pasal 141.

<sup>18</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Program Sekolah Sehat.

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172.

rendahnya kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi.<sup>20</sup> Beberapa sekolah yang patuh terhadap standar menunjukkan hasil positif seperti peningkatan konsentrasi belajar dan indikator kesehatan anak, tetapi banyak sekolah lain justru mengalami kegagalan karena faktor-faktor tersebut.<sup>21</sup> Ketiga, dari sisi literatur siyasah dusturiyah, diperoleh data tentang konsep-konsep kunci seperti *ri'ayah al-maslahah* (menjaga kemaslahatan umum), *al-'adalah al-ijtima'iyyah* (keadilan sosial), *wilayah al-hisbah* (pengawasan publik), *mas'uliyah al-hakim* (tanggung jawab penguasa), dan *haqq al-mu'awwanah* (hak warga atas bantuan negara).<sup>22</sup> Konsep-konsep ini menjadi pisau analisis utama untuk menilai efektivitas kebijakan MBG dari perspektif hukum tata negara Islam.

#### **A. Analisis Landasan Hukum MBG Berdasarkan Siyasah Dusturiyah**

Dalam siyasah dusturiyah, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum (*ri'ayah al-maslahah*) dan keadilan distributif.<sup>23</sup> Secara prinsip, kebijakan MBG sejalan dengan kewajiban negara dalam Islam untuk melindungi hak warga negara, khususnya hak anak atas pangan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).<sup>24</sup> Namun, efektivitas kebijakan tidak cukup hanya dengan adanya landasan hukum, yang lebih penting adalah sejauh mana implementasinya benar-benar mewujudkan kemaslahatan tersebut. Data menunjukkan bahwa meskipun regulasi positif memberikan arahan tentang standar gizi, distribusi, dan pengawasan, kepatuhan terhadap hukum di lapangan masih rendah.<sup>25</sup> Dari perspektif siyasah dusturiyah, rendahnya kepatuhan ini mencerminkan lemahnya mekanisme *al-hisbah* (pengawasan publik) yang transparan dan independen. Dalam tradisi siyasah, penguasa wajib menunjuk *muhtasib* (petugas pengawas) yang bertugas memastikan

---

<sup>20</sup> Rina Susanti dan Ahmad Budi, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) terhadap Status Gizi dan Konsentrasi Belajar," *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2023): 112-115.

<sup>21</sup> Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 150.

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996); Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001); Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

<sup>23</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyyah*, hlm. 34-38.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>25</sup> Susanti dan Budi, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan," hlm. 114.

kebijakan berjalan sesuai syariat dan kemaslahatan rakyat.<sup>26</sup> Tidak adanya mekanisme serupa dalam tata kelola MBG menyebabkan pelanggaran standar gizi dan distribusi sulit terdeteksi dan ditindak.

## **B. Analisis Tata Kelola MBG dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Tata kelola pemerintah dalam program MBG mencakup perencanaan anggaran, koordinasi antarinstansi, distribusi makanan, pengawasan kualitas, dan evaluasi.<sup>27</sup> Data menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada perencanaan anggaran yang tidak memadai, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan pengawasan yang minim.<sup>28</sup> Dalam siyasah dusturiyah, tata kelola yang baik harus memenuhi tiga prinsip: al-'adalah (keadilan), al-syura (musyawarah), dan al-mas'uliyah (akuntabilitas).<sup>29</sup>

1. Prinsip keadilan (al-'adalah) menuntut bahwa distribusi makanan bergizi harus merata tanpa diskriminasi. Data menunjukkan bahwa distribusi yang tidak merata menyebabkan anak-anak di daerah terpencil atau miskin justru tidak mendapatkan akses yang sama.<sup>30</sup> Ini merupakan pelanggaran terhadap keadilan distributif yang menjadi inti siyasah dusturiyah.
2. Prinsip musyawarah (al-syura) mengharuskan pemerintah melibatkan masyarakat, termasuk orang tua, komite sekolah, dan ahli gizi, dalam perencanaan dan evaluasi program.<sup>31</sup> Namun, data menunjukkan partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga kebijakan cenderung bersifat top-down dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal.
3. Prinsip akuntabilitas (al-mas'uliyah) mewajibkan penguasa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran publik.<sup>32</sup> Dalam kasus MBG, lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggaran tata kelola menunjukkan rendahnya akuntabilitas. Padahal, dalam siyasah dusturiyah, penguasa

---

<sup>26</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, hlm. 25-30.

<sup>27</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 45.

<sup>28</sup> Agus Pramusinto, "Sinergi dan Koordinasi Antarlembaga dalam Implementasi Kebijakan Sosial," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 9, no. 2 (2021): 112.

<sup>29</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 87-92.

<sup>30</sup> Susanti dan Budi, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan," hlm. 113.

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 120-125.

<sup>32</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, hlm. 50-55.

yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan diberhentikan.<sup>33</sup> Ketiadaan mekanisme al-hisbah yang efektif menjadi akar masalah. Al-hisbah tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai lembaga yang berwenang memberikan sanksi dan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan rakyat.<sup>34</sup> Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, fungsi pengawasan yang melekat pada al-hisbah secara institusional dijalankan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan independen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4900). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tersebut, Ombudsman bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara spesifik, Ombudsman berwenang menerima laporan atas dugaan maladministrasi (penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang), melakukan pemeriksaan substansi, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, serta membuat rekomendasi yang bersifat wajib dan mengikat.<sup>35</sup>

Fungsi Ombudsman ini secara prinsipil selaras dengan lembaga wilayah al-hisbah dalam ketatanegaraan Islam. Dalam perspektif fikih siyasah, Ombudsman dapat dipadankan dengan al-hisbah, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menegakkan keadilan, memerintahkan kebaikan (amar ma'ruf), dan mencegah kemungkaran (nahi munkar). Bahkan secara historis, cikal bakal terbentuknya Ombudsman secara universal tidak terlepas dari pengaruh sistem pemerintahan Islam yang digagas oleh Umar bin Khattab melalui konsep Qudhi al-Qudhaat (pemimpin yang melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang) dan lembaga al-hisbah yang mengontrol kehidupan publik.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Azhary, Negara Hukum, hlm. 90.

<sup>34</sup> Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fi al-Islam, hlm. 40-45.

<sup>35</sup> Taufik Halim Pranata, 'Upaya Penguatan Wewenang Ombudsman RI', 28 Agustus 2025, tersedia di: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--upaya-penguatan-wewenang-ombudsman-ri>, (diakses 15 Februari 2026).

<sup>36</sup> Agung Nugraha, 'Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam', 20 Mei 2025, tersedia di: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam->, (diakses 15 Februari 2026).

Dalam praktik pengawasan program MBG, Ombudsman telah menjalankan fungsi yang sangat dekat dengan idealitas al-hisbah. Ombudsman secara aktif melakukan investigasi dan pemeriksaan lapangan, mengidentifikasi potensi maladministrasi, memberikan rekomendasi perbaikan, serta melakukan upaya pencegahan. Beberapa temuan konkret Ombudsman dalam program MBG antara lain: ditemukannya buah busuk dan sayuran tidak segar di SMPN 13 Surabaya,<sup>37</sup> kejadian keracunan massal akibat kontaminasi bakteri *Escherichia coli* di SMK Tridharma Kota Gorontalo,<sup>38</sup> keterlambatan distribusi dan kurangnya variasi menu di Kota Makassar,<sup>39</sup> ketidaksesuaian bahan makanan dengan standar kontrak (beras medium yang diklaim sebagai beras premium), serta potensi konflik kepentingan akibat afiliasi yayasan dengan jejaring politik.<sup>40</sup> Bahkan, Ombudsman RI mencatat bahwa sejak program MBG diluncurkan pada awal tahun 2025 hingga September 2025, telah terjadi 34 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan yang berdampak pada ribuan siswa sekolah di berbagai daerah.<sup>41</sup> Dalam konteks ini, Ombudsman menjalankan fungsi korektif yang dalam tradisi al-hisbah menjadi wewenang muhtasib (petugas pengawas), yaitu menegakkan kebenaran, menginvestigasi perilaku kemungkar, dan memberikan nasihat kepada penguasa untuk memperbaiki kebijakan.<sup>42</sup> Namun demikian, perlu dicatat bahwa Ombudsman memiliki keterbatasan kewenangan dibandingkan dengan al-hisbah dalam konsep aslinya. Dalam siyasa dusturiyah, al-hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberikan sanksi dan

---

<sup>37</sup> Juliana Christy, 'Ombudsman RI Jatim Sidak Makan Bergizi Gratis di SMPN 13, Temukan Buah Busuk, Minta Program Dievaluasi', 26 Februari 2026, tersedia di: <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015690239/ombudsman-ri-jatim-sidak-makan-bergizi-gratis-di-smpn-13-temukan-buah-busuk-minta-program-dievaluasi>, (diakses 15 Februari 2026).

<sup>38</sup> Taufik Usman, 'Ombudsman Gorontalo Evaluasi Pelaksanaan Program MBG,' 30 Oktober 2025, tersedia di: [https://rri.co.id/gorontalo/regional/1937732/ombudsman-gorontalo-evaluasi-pelaksanaan-program-mbg#google\\_vignette](https://rri.co.id/gorontalo/regional/1937732/ombudsman-gorontalo-evaluasi-pelaksanaan-program-mbg#google_vignette), (diakses 15 Februari 2026).

<sup>39</sup> Hasrul Eka Putra, 'Ini Catatan Temuan Ombudsman Sulsel pada Program Makan Siang Gratis di Makassar', 10 Januari 2025, tersedia di: <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ini-catatan-temuan-ombudsman-sulsel-pada-program-makan-siang-gratis-di-makassar>, (diakses 15 Februari 2026).

<sup>40</sup> Nebby MR, 'Temuan Maladministrasi Program MBG: Dari Sayur Busuk hingga Jejaring Politik', 01 Oktober 2025, tersedia di: <https://www.inilah.com/temuan-maladministrasi-program-mbg-dari-sayur-busuk-hingga-jejaring-politik>, (diakses 15 Februari 2026).

<sup>41</sup> Ayu Novita, Ombudsman RI Catat 34 Kasus Keracunan Massal Terjadi dalam Program MBG Sejak Awal 2025, 10 Oktober 2025, tersedia di: <https://disway.id/read/901568/ombudsman-ri-catat-34-kasus-keracunan-massal-terjadi-dalam-program-mbg-sejak-awal-2025>, (diakses 15 Februari 2026).

<sup>42</sup> Nugraha, 'Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam'.

koreksi secara langsung terhadap kebijakan yang merugikan rakyat,<sup>43</sup> sementara Ombudsman di Indonesia tidak memiliki kekuatan memaksa untuk melaksanakan tindakan korektif dan rekomendasinya seringkali bersifat tidak mengikat secara efektif.<sup>44</sup> Oleh karena itu, dalam konteks penguatan tata kelola program MBG, diperlukan penguatan kewenangan Ombudsman agar dapat menjalankan fungsi al-hisbah secara lebih optimal, termasuk melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dengan demikian, idealnya dibentuk tim pengawas independen yang terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, dan ahli yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat melalui optimalisasi peran Ombudsman RI untuk memantau mulai dari perencanaan, pengadaan bahan makanan, proses distribusi, hingga evaluasi dampak gizi.

### **C. Analisis Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Hak warga negara atas pangan bergizi merupakan bagian dari hak al-mu'awwanah (hak atas bantuan negara) yang diakui dalam siyasah dusturiyah.<sup>45</sup> Negara berkewajiban memberikan bantuan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan MBG secara normatif telah mengakui hak ini, namun efektivitasnya masih rendah karena hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas makanan, dan tumpang tindih kewenangan instansi.<sup>46</sup> Dari perspektif siyasah dusturiyah, pemenuhan hak warga negara tidak cukup hanya dengan adanya program; yang lebih penting adalah tercapainya al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum) secara nyata.<sup>47</sup> Jika program MBG hanya menjangkau sebagian kecil anak dengan kualitas makanan yang buruk, maka hak warga negara belum terpenuhi secara adil. Bahkan, program yang gagal dapat dianggap sebagai bentuk dlarar (kemudaratan) karena membuang anggaran tanpa hasil.

Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama pemenuhan hak warga negara adalah lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi (Kementerian

---

<sup>43</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, hlm. 40-45.

<sup>44</sup> Pranata, 'Upaya Penguatan Wewenang Ombudsman RI.'

<sup>45</sup> Mustafa As-Siba'i, *Beberapa Sumbangan Islam bagi Peradaban Dunia*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 210-215.

<sup>46</sup> Susanti dan Budi, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan," hlm. 115.

<sup>47</sup> Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, hlm. 60-65.

Pendidikan, Kesehatan, dan pemerintah daerah) serta tidak adanya mekanisme gugatan warga (haqq al-mu'awwanah) jika program tidak berjalan.<sup>48</sup> Dalam siyasa dusturiyah, rakyat berhak menuntut penguasa melalui lembaga mazhalim (pengadilan keluhan) untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar.<sup>49</sup> Mekanisme penanganan pengaduan melalui Ombudsman belum optimal dan perlu penguatan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sebenarnya telah mengakomodasi prinsip al-hisbah secara institusional, namun efektivitasnya masih terbatas sehingga pemenuhan hak warga negara atas gizi tetap parsial.

#### **D. Hasil Analisis dan Temuan Penelitian**

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Pertama, dari perspektif siyasa dusturiyah, kebijakan MBG secara prinsip sejalan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara (ri'ayah al-maslahah) dan mewujudkan keadilan distributif. Namun, efektivitas kebijakan masih rendah karena kelemahan dalam tata kelola, yaitu perencanaan anggaran tidak memadai, koordinasi lintas sektor lemah, distribusi pangan tidak tepat waktu dan merata, serta pengawasan kualitas yang minim.<sup>50</sup>

Kedua, praktik implementasi MBG mencerminkan ketiadaan mekanisme al-hisbah (pengawasan publik) yang transparan dan independen. penelitian ini setelah mempertimbangkan peran Ombudsman RI menemukan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki lembaga yang secara fungsional mendekati al-hisbah, yaitu Ombudsman yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman berwenang menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi.<sup>51</sup> Dalam konteks MBG, Ombudsman telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan berbagai bentuk maladministrasi seperti distribusi tidak tepat waktu, kualitas makanan buruk, hingga potensi konflik kepentingan.<sup>52</sup> Namun demikian,

---

<sup>48</sup> Pramusinto, "Sinergi dan Koordinasi Antarlembaga," hlm. 114.

<sup>49</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 200-210.

<sup>50</sup> Susanti dan Budi, "Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan," hlm. 112-115.

<sup>51</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4900, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7.

<sup>52</sup> Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Hasil Investigasi atas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Semester I Tahun 2025 (Jakarta: ORI, 2025), hlm. 15-25.

efektivitas Ombudsman masih terbatas dibandingkan dengan al-hisbah dalam konsep klasik, karena Ombudsman tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi korektif di lapangan. Rekomendasi Ombudsman seringkali tidak diindahkan oleh instansi terkait karena tidak ada mekanisme paksaan yang efektif.<sup>53</sup> Akibatnya, meskipun program MBG terbukti dapat meningkatkan gizi anak dan konsentrasi belajar pada sekolah yang patuh, hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas makanan, dan tumpang tindih kewenangan instansi belum terselesaikan.<sup>54</sup>

Ketiga, pemenuhan hak warga negara atas gizi dalam program MBG masih parsial dan tidak berkelanjutan karena mekanisme gugatan warga secara institusional telah tersedia melalui Ombudsman, namun akses dan efektivitasnya masih rendah. Masyarakat atau wali murid yang dirugikan dapat melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui hak ini, dan proses tindak lanjut seringkali lambat. Selain itu, lemahnya akuntabilitas penguasa (*mas'uliyah al-hakim*) masih menjadi masalah karena tidak ada sanksi tegas bagi pejabat yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman.<sup>55</sup>

Keempat, siyasah dusturiyah menuntut penguatan regulasi berbasis partisipasi publik, pengawasan independen, serta sanksi tegas bagi pelanggaran tata kelola. Rekomendasi konkret yang diajukan meliputi:

1. Tidak perlu membentuk lembaga al-hisbah baru, karena Ombudsman sudah ada. Yang diperlukan adalah penguatan kewenangan Ombudsman, misalnya dengan memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif secara langsung (denda, pembekuan anggaran, atau rekomendasi pemberhentian pejabat) serta kewenangan untuk membawa kasus ke pengadilan secara quasi-yudisial. Revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjadi sangat mendesak.
2. Penguatan peran komite sekolah dan orang tua dalam mekanisme syura (musyawarah) perencanaan dan evaluasi program tetap diperlukan, dan mereka dapat menjadi mitra Ombudsman dalam melaporkan dugaan maladministrasi.

---

<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, hlm. 40-45.

<sup>54</sup> Nugroho, *Public Policy*, hlm. 150.

<sup>55</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 95.

3. Penerapan sanksi administratif bahkan pidana bagi pejabat yang lalai atau melakukan korupsi dalam pelaksanaan MBG, termasuk sanksi bagi instansi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
4. Pembukaan akses gugatan warga tidak perlu membentuk lembaga mazhalim baru, tetapi dapat menggunakan jalur pengadilan tata usaha negara (PTUN) dengan penguatan legal standing bagi warga negara yang hak gizinya tidak terpenuhi. Ombudsman dapat bertindak sebagai *amicus curiae* atau kuasa hukum publik.

Tanpa reformasi tata kelola yang berlandaskan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, termasuk penguatan kewenangan Ombudsman, pemenuhan hak warga negara atas gizi akan tetap parsial dan tidak berkelanjutan. Efektivitas kebijakan MBG tidak hanya diukur dari output (jumlah anak yang menerima makanan), tetapi terutama dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas sebagaimana diajarkan dalam siyasah dusturiyah. Kehadiran Ombudsman merupakan langkah maju, namun belum cukup tanpa penguatan kewenangan dan komitmen politik untuk menindaklanjuti rekomendasinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta penyempurnaan data dengan mempertimbangkan peran Ombudsman Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Program Sekolah Sehat, serta Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting. Namun, dari perspektif siyasah dusturiyah, efektivitas kebijakan ini masih rendah karena kelemahan dalam tata kelola pemerintah, meliputi perencanaan anggaran yang tidak memadai, koordinasi lintas sektor yang lemah, distribusi pangan yang tidak tepat waktu dan merata, serta pengawasan kualitas yang minim.

Indonesia sebenarnya telah memiliki lembaga yang secara fungsional mendekati al-hisbah, yaitu Ombudsman RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2008. Ombudsman berwenang menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi. Dalam konteks MBG, Ombudsman telah melakukan investigasi lapangan dan menemukan berbagai bentuk maladministrasi. Namun demikian, efektivitas Ombudsman masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi korektif, serta rekomendasinya seringkali tidak diindahkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu, pelanggaran standar gizi dan distribusi tetap sulit ditindak secara tegas. Akibatnya, pemenuhan hak warga negara atas gizi, yang dalam siyasah dusturiyah dikenal sebagai haqq al-mu'awwanah (hak atas bantuan negara), masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Meskipun program MBG terbukti dapat meningkatkan gizi anak dan konsentrasi belajar pada sekolah yang patuh, hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas makanan, dan tumpang tindih kewenangan instansi belum terselesaikan.

Oleh karena itu, siyasah dusturiyah menuntut penguatan regulasi berbasis partisipasi publik, penguatan kewenangan Ombudsman yang sudah ada (bukan pembentukan lembaga al-hisbah baru), penerapan sanksi tegas bagi pelanggaran tata kelola, serta penguatan akses gugatan warga melalui pengadilan tata usaha negara dengan Ombudsman sebagai pendamping. Revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk memberikan kewenangan quasi-yudisial dan sanksi administratif kepada Ombudsman menjadi sangat mendesak. Tanpa reformasi tata kelola yang berlandaskan prinsip keadilan ('adalah), musyawarah (syura), dan akuntabilitas (mas'uliyah), serta tanpa penguatan kelembagaan Ombudsman, efektivitas kebijakan MBG dalam mewujudkan kemaslahatan umum (ri'ayah al-maslahah) tidak akan tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

## **BIBLIOGRAPHY**

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Christy, Juliana. "Ombudsman RI Jatim Sidak Makan Bergisi Gratis di SMPN 13, Temukan Buah Busuk, Minta Program Dievaluasi." *jawapos.com*. Diakses 15 Februari 2026.

(<https://www.jawapos.com/surabaya-roya/015690239/ombudsman-ri-jatim-sidak-makan-bergizi-gratis-di-smpn-13-temukan-buah-busuk-minta-program-dievaluasi>).

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia. Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 956.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Program Sekolah Sehat.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 172.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 139.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2022.

Khallaf, Abdul Wahab. *Siyasah Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Nugraha, Agung. "Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam." [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id). Diakses 15 Februari 2026. (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam->).

Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Hasil Investigasi atas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Semester I Tahun 2025. Jakarta: ORI, 2025.

Pramusinto, Agus. "Sinergi dan Koordinasi Antarlembaga dalam Implementasi Kebijakan Sosial." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 9, no. 2 (2021).

Pranata, Taufik Halim. "Upaya Penguatan Wewenang Ombudsman RI." [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id). Diakses 15 Februari 2026. (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--upaya-penguatan-wewenang-ombudsman-ri>).

Putra, Hasrul Eka. "Ini Catatan Temuan Ombudsman Sulsel pada Program Makan Siang Gratis di Makassar." [ombudsman.go.id](https://ombudsman.go.id). Diakses 15 Februari 2026.

(<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--ini-catatan-temuan-ombudsman-sulsel-pada-program-makan-siang-gratis-di-makassar>).

Susanti, Rina, dan Ahmad Budi. “Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) terhadap Status Gizi dan Konsentrasi Belajar.” *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2023): 112–115.

Supariasa, Dewa Nyoman, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2016.

Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Usman, Taufik. “Ombudsman Gorontalo Evaluasi Pelaksanaan Program MBG.” [rri.co.id](https://rri.co.id). Diakses 15 Februari 2026. (<https://rri.co.id/gorontalo/regional/1937732/ombudsman-gorontalo-evaluasi-pelaksanaan-program-mbg>).